



P U T U S A N

NOMOR : 196 / Pid.Sus / 2013/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FERI FERDINAN Bin EFFENDI JAUSIN;

Tempat lahir : Prabumulih;

Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun/06 September 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sepatu Rt.01, Rw.03 Kel. Karang Raja 1 Kec. Prabumulih
Timur, Kota Prabumulih;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : SMA (Tamat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP/58/X/2013/Sat.Reserse.Narkoba tertanggal 02 Oktober 2013 dan telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 03-10-2013 No. Pol. Sp. Han/48/X/2013/Sat.Res.Narkoba sejak tanggal 03-10-2013 s/d tanggal 22-10-2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal -10-2013 NoPol. Sp. HanB-194/N.6.17/Euh.1/10/2013 sejak tanggal 23-10-2013 s/d tanggal 01-12-2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 28-11-2013 No. Print -205/N.6.17/Epp.2/11/2013 Sejak tanggal 28-11-2013 s/d tanggal 17-12-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Tanggal 12-12-2013
No : 198/Th/Pen.Pid./2013/PN.Pbm sejak tanggal 12-12-2013 s/d 10-01-2014;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 02-01-2014
No : No : 198/Th/Pen.Pid./2013/PN.Pbm sejak tanggal 11-01-2014 s/d 11-03-2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa Didampingi Penasehat Hukum Penunjukkan Majelis Hakim yang bernama MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 18 Desember 2013, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register No: 196 / Pid.Sus / 2013/PN-Pbm,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor 196 / Pid.Sus / 2013/ PN-Pbm, tertanggal 12 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor Nomor 196 / Pid.Sus / 2013/ PN-Pbm, tertanggal 12 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa FERI FERDINAN Bin EFFENDI JAUSIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengarketerangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **FERI FERDINAN Bin EFFENDI JAUSIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA kami.



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI FERDINAN Bin EFFENDI JAUSIN** berupa **pidana penjara** selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan melalui kuasa hukumnya tertanggal 30 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang sering-seringnya;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Telah mendengar pula tanggapan dari kedua belah pihak atas pledoi dan jawaban tersebut diatas yang masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 11 Desember 2013, NOMOR REG. PERK. : 83/Euh.2/PBM-I/11/2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **FERI FERDINAN Bin EFFENDI JAUSIN** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur (SP) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja dengan berat netto keseluruhan 3,25 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 19.30 Wib terdakwa yang dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton berangkat dari Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim menuju ke Prabumulih mengantar saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk mengecek gaji di ATM, kemudian setelah mengecek gaji di ATM Prabumulih, selanjutnya saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK minta diantarkan oleh terdakwa ke tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP), namun setibanya di tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP) sekira jam 22.30 Wib ternyata di depan gerbang lokalisasi Simpang Penimur (SP) tersebut sedang ada razia oleh Pihak Kepolisian, yang mana akhirnya mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK diberhentikan oleh Pihak Kepolisian tersebut, lalu Pihak Kepolisian memerintahkan terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk turun dari mobil dan dilakukan penggeledahan satu persatu, dimana pada saat Pihak Kepolisian menggeledah terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, yang kemudian terdakwa dilakukan intrograsi oleh Pihak Kepolisian mengenai darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. AJI (DPO) yang beralamat di Palembang dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1872/NNF/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si,M.T, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met, dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) lintingan kertas warna putih masing-masing berisi **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 3,25 gram,
- 2 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 20 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi **darah** dengan volume 5 ml,

Barang bukti (foto terlampir) disita dari tersangka a.n. **FERI FERDINAN Bin EFFENDI JAUSIN**.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 **Daun-daun kering** pada tabel 01 adalah **ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8** pada **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- 2 **Urine** pada tabel 02 dan **darah** pada tabel 03 milik tersangka a.n. **FERI FERDINAN Bin EFFENDI JAUSIN** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 9** pada **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **FERI FERDINAN Bin EFFENDI JAUSIN** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira jam 10 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan Sepatu RT. 01 RW. 03 Kelurahan Karang Raja 1 Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pergi menuju ke Kota Palembang menemui Sdr. AJI (DPO) untuk membeli narkoba jenis daun ganja, lalu setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. AJI, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kepada Sdr. AJI dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) linting narkoba jenis daun ganja dari Sdr. AJI, lalu setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Prabumulih dan menggunakan/menghisap narkoba jenis daun ganja yang terdakwa beli dari Sdr. AJI tersebut sebanyak 3 (tiga) linting, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 19.30 Wib terdakwa yang dengan membawa 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja yang terdakwa simpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe 234 dikantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, berangkat dari Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton menuju ke Prabumulih untuk mengantar saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk mengecek gaji di ATM, kemudian setelah mengecek gaji di ATM Prabumulih, selanjutnya saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK minta diantarkan oleh terdakwa ke tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP), namun setibanya di tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP) sekira jam 22.30 Wib ternyata di depan gerbang lokalisasi Simpang Penimur (SP) tersebut sedang ada razia oleh Pihak Kepolisian, yang mana akhirnya mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK diberhentikan oleh Pihak Kepolisian tersebut, lalu Pihak Kepolisian memerintahkan terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk turun dari mobil dan dilakukan penggeledahan satu persatu, dimana pada saat Pihak Kepolisian menggeledah terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, yang kemudian terdakwa dilakukan intrograsi oleh Pihak Kepolisian mengenai darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. AJI (DPO) yang beralamat di Palembang dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1872/NNF/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si,M.T, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) lintingan kertas warna putih masing-masing berisi **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 3,25 gram,
- 2 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 20 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi **darah** dengan volume 5 ml,

Barang bukti (foto terlampir) disita dari tersangka a.n. **FERI FERDINAN Bin EFFENDI JAUSIN**.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 **Daun-daun kering** pada tabel 01 adalah **ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8** pada **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- 2 **Urine** pada tabel 02 dan **darah** pada tabel 03 milik tersangka a.n. **FERI FERDINAN Bin EFFENDI JAUSIN** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 9** pada **Lampiran**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur (SP) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ketika saksi sedang melakukan razia, saksi memberhentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang penumpang yaitu saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK, lalu saksi memerintahkan terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk turun dari mobil dan dilakukan pengegedahan satu persatu, dimana pada saat saksi menggeledah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DODDY ADRIANSYAH Bin THAMRUNSYAH (Anggota Polri), ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, yang kemudian terdakwa diintrograsi oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. AJI (DPO) yang beralamat di Palembang dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi DODDY ADRIANSYAH Bin THAMRUNSYAH (Anggota Polri),
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur (SP) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih pada saat saksi sedang melakukan Razia,
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saksi yang dengan disaksikan oleh saksi DODDY ADRIANSYAH berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan,
- Bahwa penerangan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut cukup terang dikarenakan ada penerangan dari lampu senter dan lampu mobil,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja adalah narkoba yang didapati pada kantong celana terdakwa di bagian belakang sebelah kanan, lalu 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 adalah tempat menyimpan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah celana yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja,
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II: DODDY ADRIANSYAH Bin THAMRUNSYAH dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur (SP) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ketika saksi sedang melakukan razia, saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL (Anggota Polri) memberhentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang penumpangnya yaitu saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK, lalu saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL memerintahkan terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk turun dari mobil dan dilakukan penggeledahan satu persatu, dimana pada saat saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL menggeledah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi, ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, yang kemudian terdakwa diintrograsi oleh saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL mengenai darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. AJI (DPO) yang beralamat di Palembang dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL (Anggota Polri),
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur (SP) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih pada saat saksi sedang melakukan Razia,
- Bahwa pada saat saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL yang dengan disaksikan oleh saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan,
- Bahwa penerangan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut cukup terang dikarenakan ada penerangan dari lampu senter dan lampu mobil,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja adalah narkoba yang didapati pada kantong celana terdakwa di bagian belakang sebelah kanan, lalu 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 adalah tempat menyimpan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah celana yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja,
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi III: SUTRISNO Bin MIMIN keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh terdakwa,

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan sopir di Perusahaan tempat saksi bekerja,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 19.30 Wib saksi bersama dengan saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK meminta tolong kepada terdakwa untuk diantar ke Prabumulih untuk mengecek gaji di ATM, yang kemudian terdakwa yang dengan mengendarai mobil Mitsubishi bersama dengan saksi, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK berangkat dari Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim menuju ke Prabumulih, kemudian setelah tiba di Prabumulih dan telah mengecek gaji di ATM Prabumulih, selanjutnya saksi, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK minta diantarkan oleh terdakwa ke tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP), namun setibanya di tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP) sekira jam 22.30 Wib ternyata di depan gerbang lokalisasi Simpang Penimur (SP) tersebut sedang ada razia oleh Pihak Kepolisian, yang mana akhirnya mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK diberhentikan oleh Pihak Kepolisian tersebut, lalu Pihak Kepolisian memerintahkan terdakwa, saksi, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk turun dari mobil dan dilakukan penggeledahan satu persatu, dimana pada saat Pihak Kepolisian menggeledah terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa, saksi, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur (SP) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih pada saat Razia yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan,
- Bahwa penerangan pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut cukup terang dikarenakan ada penerangan dari lampu senter dan lampu mobil,
- Bahwa sebelum terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja oleh Pihak Kepolisian tersebut, saksi tidak mengetahui apabila terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja tersebut,
- Bahwa 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja adalah narkoba yang didapati pada kantong celana terdakwa di bagian belakang sebelah kanan, lalu 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 adalah tempat menyimpan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah celana yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja,
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi IV: AKIS Bin ALIMUDIN keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan sopir di Perusahaan tempat saksi bekerja,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 19.30 Wib saksi bersama dengan saksi SUTRISNO, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan



saksi JAMALUDIN Als. ACOK meminta tolong kepada terdakwa untuk diantar ke Prabumulih untuk mengecek gaji di ATM, yang kemudian terdakwa yang dengan mengendarai mobil Mitsubishi bersama dengan saksi, saksi SUTRISNO, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK berangkat dari Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim menuju ke Prabumulih, kemudian setelah tiba di Prabumulih dan telah mengecek gaji di ATM Prabumulih, selanjutnya saksi, saksi SUTRISNO, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK minta diantarkan oleh terdakwa ke tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP), namun setibanya di tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP) sekira jam 22.30 Wib ternyata di depan gerbang lokalisasi Simpang Penimur (SP) tersebut sedang ada razia oleh Pihak Kepolisian, yang mana akhirnya mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi, saksi SUTRISNO, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK diberhentikan oleh Pihak Kepolisian tersebut, lalu Pihak Kepolisian memerintahkan terdakwa, saksi, saksi SUTRISNO, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk turun dari mobil dan dilakukan pengeledahan satu persatu, dimana pada saat Pihak Kepolisian menggeledah terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa, saksi, saksi SUTRISNO, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur (SP) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih pada saat Razia yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian,
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan pada saat Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut cukup terang dikarenakan ada penerangan dari lampu senter,
- Bahwa sebelum terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja oleh Pihak Kepolisian tersebut, saksi tidak mengetahui apabila terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja tersebut,
- Bahwa 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja adalah narkoba yang didapati pada kantong celana terdakwa di bagian belakang sebelah kanan, lalu 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 adalah tempat menyimpan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah celana yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja,
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi V: MALIK Bin KUSMIN keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan sopir di Perusahaan tempat saksi bekerja
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 19.30 Wib saksi bersama dengan saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK meminta tolong kepada terdakwa untuk diantar ke Prabumulih untuk mengecek gaji di ATM, yang kemudian terdakwa yang dengan mengendarai mobil Mitsubishi bersama dengan saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. ACOK berangkat dari Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim menuju ke Prabumulih, kemudian setelah tiba di Prabumulih dan telah mengecek gaji di ATM Prabumulih, selanjutnya saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK minta diantarkan oleh terdakwa ke tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP), namun setibanya di tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP) sekira jam 22.30 Wib ternyata di depan gerbang lokalisasi Simpang Penimur (SP) tersebut sedang ada razia oleh Pihak Kepolisian, yang mana akhirnya mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK diberhentikan oleh Pihak Kepolisian tersebut, lalu Pihak Kepolisian memerintahkan terdakwa, saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk turun dari mobil dan dilakukan pengegedahan satu persatu, dimana pada saat Pihak Kepolisian menggeledah terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa, saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa penangkapan dan pengegedahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur (SP) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih pada saat Razia yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian,
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan pengegedahan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan,
- Bahwa sebelum terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja oleh Pihak Kepolisian tersebut, saksi tidak mengetahui apabila terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja tersebut,
- Bahwa 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja adalah narkoba yang didapati pada kantong celana terdakwa di bagian belakang sebelah kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 adalah tempat menyimpan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah celana yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja,

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi VI: FADIARMA JEBARUS keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan sopir di Perusahaan tempat saksi bekerja
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 19.30 Wib saksi bersama dengan saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK meminta tolong kepada terdakwa untuk diantar ke Prabumulih untuk mengecek gaji di ATM, yang kemudian terdakwa yang dengan mengendarai mobil Mitsubishi bersama dengan saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK berangkat dari Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim menuju ke Prabumulih, kemudian setelah tiba di Prabumulih dan telah mengecek gaji di ATM Prabumulih, selanjutnya saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK minta diantarkan oleh terdakwa ke tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP), namun setibanya di tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP) sekira jam 22.30 Wib ternyata di depan gerbang lokalisasi Simpang Penimur (SP) tersebut sedang ada razia oleh Pihak Kepolisian, yang mana akhirnya mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK diberhentikan oleh Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian tersebut, lalu Pihak Kepolisian memerintahkan terdakwa, saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk turun dari mobil dan dilakukan pengeledahan satu persatu, dimana pada saat Pihak Kepolisian menggeledah terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa, saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur (SP) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih pada saat Razia yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian,
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan,
- Bahwa sebelum terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja oleh Pihak Kepolisian tersebut, saksi tidak mengetahui apabila terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja tersebut,
- Bahwa 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja adalah narkotika yang didapati pada kantong celana terdakwa di bagian belakang sebelah kanan, lalu 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 adalah tempat menyimpan 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah celana yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja,
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII: JAMALUDIN Als. ACOK Bin DAENG HASAN keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan sopir di Perusahaan tempat saksi bekerja
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 19.30 Wib saksi bersama dengan saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK dan saksi FADIARMA meminta tolong kepada terdakwa untuk diantar ke Prabumulih untuk mengecek gaji di ATM, yang kemudian terdakwa yang dengan mengendarai mobil Mitsubishi bersama dengan saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK dan saksi FADIARMA berangkat dari Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim menuju ke Prabumulih, kemudian setelah tiba di Prabumulih dan telah mengecek gaji di ATM Prabumulih, selanjutnya saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK dan saksi FADIARMA minta diantarkan oleh terdakwa ke tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP), namun setibanya di tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP) sekira jam 22.30 Wib ternyata di depan gerbang lokalisasi Simpang Penimur (SP) tersebut sedang ada razia oleh Pihak Kepolisian, yang mana akhirnya mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK dan saksi FADIARMA diberhentikan oleh Pihak Kepolisian tersebut, lalu Pihak Kepolisian memerintahkan terdakwa, saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK dan saksi FADIARMA untuk turun dari mobil dan dilakukan penggeledahan satu persatu, dimana pada saat Pihak Kepolisian menggeledah terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa, saksi, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK dan saksi FADIARMA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur (SP) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih pada saat Razia yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian,
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan,
- Bahwa sebelum terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja oleh Pihak Kepolisian tersebut, saksi tidak mengetahui apabila terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja tersebut,
- Bahwa 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja adalah narkoba yang didapati pada kantong celana terdakwa di bagian belakang sebelah kanan, lalu 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 adalah tempat menyimpan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah celana yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja,
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja yang dilakukan oleh terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira jam 10 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan Sepatu RT. 01 RW. 03 Kelurahan Karang Raja 1 Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pergi menuju ke Kota Palembang menemui Sdr. AJI (DPO) untuk membeli narkoba jenis daun ganja, lalu setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. AJI, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kepada Sdr. AJI dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) linting narkoba jenis daun ganja dari Sdr. AJI, lalu setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Prabumulih dan menggunakan/menghisap narkoba jenis daun ganja yang terdakwa beli dari Sdr. AJI tersebut sebanyak 3 (tiga) linting,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 19.30 Wib terdakwa yang dengan membawa 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja yang terdakwa simpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe 234 dikantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, berangkat dari Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim dengan mengendarai mobil Mitsubishi menuju ke Prabumulih untuk mengantar saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk mengecek gaji di ATM, kemudian setelah mengecek gaji di ATM Prabumulih, selanjutnya saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK minta diantarkan oleh terdakwa ke tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP), namun setibanya di tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP) sekira jam 22.30 Wib ternyata di depan gerbang lokalisasi Simpang Penimur (SP) tersebut sedang ada razia oleh Pihak Kepolisian, yang mana akhirnya mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK diberhentikan oleh saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL (Anggota Polri), lalu saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL memerintahkan terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk turun dari mobil dan dilakukan penggeledahan satu persatu, dimana pada saat saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL menggeledah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DODDY ADRIANSYAH Bin THURMANSYAH, ditemukanlah 1 (satu) buah kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, yang kemudian terdakwa dilakukan intrograsi oleh saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL mengenai darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. AJI (DPO) yang beralamat di Palembang dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL dan DODDY ADRIANSYAH Bin THURMANSYAH (Anggota Polri) terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur (SP) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih,
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan,
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja adalah narkoba yang didapati pada kantong celana terdakwa di bagian belakang sebelah kanan, lalu 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 adalah tempat menyimpan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah celana yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja,
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Saksi-saksi dan yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : No.LAB : 1872/NNF/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si,M.T, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur (SP) Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL dan DODDY ADRIANSYAH Bin THURMANSYAH (Anggota Polri), kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan,
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 19.30 Wib terdakwa yang dengan membawa 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja yang terdakwa simpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe 234 dikantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, berangkat dari Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim dengan mengendarai mobil Mitsubishi menuju ke Prabumulih untuk mengantar saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk mengecek gaji di ATM, kemudian setelah mengecek gaji di ATM Prabumulih, selanjutnya saksi SUTRISNO, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK minta diantarkan oleh terdakwa ke tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP), namun setibanya di tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP) sekira jam 22.30 Wib ternyata di depan gerbang lokalisasi Simpang Penimur (SP) tersebut sedang ada razia oleh Pihak Kepolisian, yang mana akhirnya mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK diberhentikan oleh saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL (Anggota Polri), lalu saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL memerintahkan terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk turun dari mobil dan dilakukan pengeledahan satu persatu, dimana pada saat saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL mengeledah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DODDY ADRIANSYAH Bin THURMANSYAH, ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, yang kemudian terdakwa dilakukan intrograsi oleh saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL mengenai darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. AJI (DPO) yang beralamat di Palembang dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu PERTAMA melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang ternyata setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap Orang”;
- 2 Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”;
- 3 Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut secara berturut-turut yaitu sebagai berikut :

Tentang Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **FERI FERDINAN Bin EFFENDI JAUSIN** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum dan unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap subjek Hukum yang melanggar Undang-Undang atau ketentuan Hukum yang berlaku atau dengan kata lain pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini khususnya dalam Pasal 111 ayat (1) adalah setiap kegiatan atau perbuatan tanpa seizin oleh lembaga yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini melekat pada unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka Majelis berpendapat akan menguraikan sekaligus kedua unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti serta surat bukti yang dihadirkan dipersidangan maka didapatkanlah fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 19.30 Wib terdakwa berangkat dari Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim dengan mengendarai mobil Mitsubishi menuju ke Prabumulih untuk mengantar saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk mengecek gaji di ATM, dengan membawa 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja yang terdakwa simpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe 234 dikantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, kemudian setelah mengecek gaji di ATM Prabumulih, selanjutnya saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK minta diantarkan oleh terdakwa ke tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP), namun setibanya di tempat lokalisasi Simpang Penimur (SP) sekira jam 22.30 Wib ternyata di depan gerbang lokalisasi Simpang Penimur (SP) tersebut sedang ada razia oleh Pihak Kepolisian, yang

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana akhirnya mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK diberhentikan oleh saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL (Anggota Polri), lalu saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL memerintahkan terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK untuk turun dari mobil dan dilakukan penggeledahan satu persatu, dimana pada saat saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL menggeledah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DODDY ADRIANSYAH Bin THURMANSYAH, ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan 7 (tujuh) linting narkoba jenis daun ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, yang kemudian terdakwa dilakukan intrograsi oleh saksi ARIE MAHARNATA, S.Psi Bin H. HUZAIMAL mengenai darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. AJI (DPO) yang beralamat di Palembang dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, saksi SUTRISNO, saksi AKIS, saksi MALIK, saksi FADIARMA dan saksi JAMALUDIN Als. ACOK beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut No.Lab : No.LAB : 1872/NNF/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si,M.T, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met, disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 **Daun-daun kering** pada tabel 01 adalah **ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8** pada **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.
- 2 **Urine** pada tabel 02 dan **darah** pada tabel 03 milik tersangka a.n. **FERI FERDINAN Bin EFFENDI JAUSIN** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 9** pada **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dokumen yang sah dimaksud adalah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pasal 41 UU RI No.35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga terdakwa dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis menyimpulkan terdakwa terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang diperoleh secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ide dasar sistem pidana minimum khusus terdapat beberapa faktor antara lain faktor disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang sangat mencolok terhadap delik-delik tertentu yang secara mendasar tidak jauh berbeda dari sisi kualitasnya. Faktor lain tentang ide dasar sistem pidana minimum khusus adalah adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimum obyektif untuk delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat. Adapun faktor ketiga bahwa pidana minimum khusus diterapkan demi lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang membahayakan serta meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Yenti Garnasih (lihat buku: *Kriminalisasi Pencucian Uang/Money Laundering* terbitan Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003 halaman 284) disebutkan penentuan minimum khusus juga dimaksudkan untuk menghindari “kecurigaan” terhadap subyektifitas hakim. Harus diakui bahwa subyektifitas hakim sangat dipengaruhi keyakinannya terutama dalam kaitannya dengan sistem pembuktian *Negatief Wettelijk* sebagaimana telah lama dianut oleh hukum acara pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **FERI FERDINAN Bin EFFENDI JAUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) linting narkotika jenis daun ganja
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe 234
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru

dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2014, oleh kami : **UMMI KUSUMA PUTRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH., MH.**, dan **REFI DAMAYANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **FERRY IRAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh **FIRMANSYAH, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Prabumulih, dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Ttd

Ttd

NUGRAHA MEDICA PRAKARSA, SH, MH

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

FERRY IRAWAN, SH.